

STANDAR PELAYANAN

FASILITASI LEGALITAS USAHA (NIB, SERTIFIKAT BADAN HUKUM)

A. Service Delivery				
	1	Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	2	Persyaratan		Penerbitan NIB 1. Nama Usaha 2. Email aktif 3. No HP 4. Jenis usaha/produk yang dijual 5. Luas usaha 6. Alamat usaha 7. Prakiraan modal usaha/aset awal 8. Prakiraan modal berputar 3 bulan awal 9. Penghasilan/bulan 10. Sejak kapan usaha berjalan 11. Tenaga kerja laki-laki/Perempuan 12. Foto tempat usaha 13. Foto KTP Sertifikat Badan Hukum 1. KTP 2. NPWP 3. Email aktif 4. No. HP 5. Nama Usaha Minimal 3 Kata
	3	Prosedur		Penerbitan NIB 1. Pemohon mengajukan permohonan 2. Verifikasi berkas 3. Pendampingan pengisian data 4. Proses melalui sistem OSS atau instansi terkait 5. Penerbitan dokumen legalitas 6. Penyerahan hasil Sertifikat Badan Hukum 1. Pemohon mengajukan permohonan 2. Verifikasi berkas 3. Penginputan data 4. Pemohon melakukan pembayaran administrasi di kantor pos

				5. Penginputan kode verifikasi 6. Penerbitan sertifikat
	4	Waktu Pelayanan		± 1-3 hari kerja
	5	Biaya Tarif		Gratis
	6	Produk		NIB, sertifikat badan hukum
	7	Pengelolaan Pengaduan		- Loker Pengaduan di Front Office - Email: perindagkop@polmankab.go.id
B. Manufacturing				
	1	Sarana dan Prasarana		Komputer, internet, sistem OSS, formulir
	2	Kompetensi Pelaksana		Memahami perizinan usaha dan sistem OSS
	3	Jumlah Pelaksana		1-2 orang
	4	Pengawasan Internal		Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Kepala Bidang Koperasi dan UKM
	5	Jaminan Pelayanan		Ketepatan Waktu Pelayanan Dilakukan Semaksimal Mungkin dalam Memberikan Pelayanan Sesuai SOP dan Aturan yang Ada
	6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Bila Ada Kesalahan Administrasi Digantikan Tanpa Dipungut Biaya
	7	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Evaluasi Internal secara berkala.

